UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh

Nama : Kenny Wiranata

NPM : 2017200131

Pembimbing:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing

ttd

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik

Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama

: Kenny Wiranata

NPM

: 2017200131

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM OTORITAS JASA KEUANGAN"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2021 Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Kenny Wiranata

2017200131

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh: Kenny Wiranata NPM: 2017200131

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Aktivitas pinjam meminjam berbasis teknologi merupakan aktivitas yang mendapat perkembangan yang cepat dan menjadikan pinjaman berbasis teknologi merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk masyarakat. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang ditunjukkan untuk mengawasi setiap pergerakan perusahaan Financial Technology. Meskipun terdapat peraturan yang ditunjukkan untuk mengawasi aktivitas perusahaan Financial Technology, namun tetap memiliki peluang bahwa perusahaan Financial Technology tidak melakukan apa yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan demi keuntungan pribadi yang lebih besar. Pengambilan data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan Financial Technology tanpa pemberitahuan dan izin dari Pihak Ketiga menyebabkan kerugian bagi Pihak Ketiga. Kerugian timbul dari perilaku yang dilakukan oleh perusahaan Financial Technology dengan melakukan ancaman dan penagihan secara terus-menerus kepada Pihak Ketiga. Ancaman yang dilakukan oleh perusahaan Financial Technology yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan kepada Pihak Ketiga menyebabkan kerugian baik materiil dan imateriil kepada Pihak Ketiga. Upaya hukum yang diajukan Pihak Ketiga terhadap perusahaaan Financial Technology yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang didasari oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan kepada perusahaan Financial Technology yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Perusahaan Finansial Teknologi, Data Pribadi, Perbuatan Melawan Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Perusahaan *Financial Technology* Yang Tidak Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan". Skripsi ini akan membahas perlindungan Pihak Ketiga yang dirugikan dengan adanya penggunaan data pribadi Pihak Ketiga tanpa izin dan pengetahuan Pihak Ketiga. Maksud dan tujuan skripsi ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti siding skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Adanya hambatan yang sering dialami oleh Penulis dalam proses penelitian dan penulisan skripsi, dan pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Adapun ucapan terima kasih Penulis sampaikan selama penyusunan skripsi ini yang membantu, membimbing Penulis dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1. Mangadar Situmorang, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
- 2. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- 3. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah sabar, tekun, dan iklas dalam meluangkan waktunya, serta mencurahkan pemikirannya selama penyusunan skripsi ini sampai selesai;
- 4. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku penguji skripsi ini, yang telah memberikan masukkan dan saran yang membuat skripsi ini menjadi lebih baik;
- 5. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum selaku penguji skripsi ini, yang telah memberikan masukkan dan saran yang membuat skripsi ini menjadi lebih baik;
- 6. Alusius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk berdiskusi terkait skripsi ini menjadi lebih baik;

- 7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah berjasa memberikan ilmu yang berharga kepada Penulis;
- 8. Lembaga Independen Hukum *Forum of Writing and Receptive 198 (FORWARD 198)* yang telah memberikan kesempatan dan ilmu kepada Penulis semasa perkuliahan;
- 9. Ayah, Ibu, dan Kakak Penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada Penulis;
- 10. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- 9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu huku,

Bandung, 12 Juli 2021 Penulis

Kenny Wiranata 2017200131

DAFTAR ISI

Cover	. i
Abstraki	V
Kata Pengantar	V
Daftar Isiv	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Kegunaan Penelitian1	0
1.5 Metode Penelitian	0
1.6 Sistematika Penulisan1	1
BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PINJAMAN BERBASI	S
TEKNOLOGI1	4
2.1 Perusahaan Financial Technology	4
2.2 Peer to Peer Landing (P2P) Dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknolog	gi
Informasi1	8
2.3 Data Pribadi	0
2.4 Perlindungan Terhadap Data Pribadi	3
2.5 Syarat Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi	6
2.6 Hubungan Hukum Dengan Pihak Ketiga	7
2.7 Jaminan Pinjaman2	8
2.8 Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga2	9
2.9 Perbuatan Melawan Hukum3	1
BAB III PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY YANG TIDAK TERDAFTAI	R
DALAM OTORITAS JASA KEUANGAN3	3
3.1 Perusahaan Financial Technology Yang Tidak Terdaftar Dalam	
Otoritas Jasa Keuangan	3
3.2 Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Aktivitas Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi3	9
3.3 Perusahaan Financial Technology Asing Dengan Mayoritas Pemegang Saham Asin	g
Yang Beroperasi Di Indonesia Yang Tidak Terdaftar Daalam Otoritas Jasa Keuanga	n
4	4

BAB IV ANALISIS HUBUNGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	TERHADAP
TINDAKAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY YANG TIDAK	ΓERDAFTAR
DALAM OTORITAS JASA KEUANGAN	47
4.1 Kegiatan Perusahaaan Financial Technology Yang Tidak Memenuhi Pers	yaratan Dalam
Peraturan Perundang-Undangan	47
4.2 Perbuatan Melawan Hukum	48
4.3 Ganti Rugi	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
Daftar Pustaka	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi semakin berkembang diikuti dengan kemajuan pesat di bidang perdagangan membuat teknologi semakin dibutuhkan dan semakin dikembangkan guna mendukung seluruh aktivitas perdagangan menjadi lebih mudah dan efektif. Dengan perkembangan teknologi tersebut mengindikasikan bahwa seluruh proses perdagangan kini dilakukan dengan digital. Mulai dari proses permodalan hingga ditahap perdagangan itu sendiri. Berbicara mengenai permodalan suatu bisnis usaha, perdagangan itu sendiri kebanyakan tidak dapat berjalan seluruhnya dengan modal yang mereka miliki, melainkan dengan dana pinjaman atau kredit keuangan yang didapat dari Badan Hukum dan/atau orang perorangan.

Bisnis adalah organisasi ekonomi yang beroperasi dalam lingkungan hukum dan didirikan dengan tujuan untuk menyediakan barang-barang dan jasa. Sebagaimana yang kita ketahui dalam dunia bisnis akan mengutamakan keuntungan sebagai tujuan utama dari dijalankannya bisnis. Karena berorientasi pada keuntungan, maka banyak masyarakat di Indonesia dan bahkan dunia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya atau dengan kata lain dengan cara yang Ilegal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ilegal sendiri berarti tidak legal, tidak menurut hukum dan tidak sah. Dalam hal ini mengartikan bahwa ilegal adalah sesuatu hal yang tidak memiliki dasar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh seseorang. Maka dari itu, ilegal mengindikasikan kepada perusahaan *Financial Technology* (selanjutnyaa disebut sebaggai perusahaan *Fintech*) dalam melakukan dan mengelola badan usahanya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tercatat bahwa perusahaan *Fintech* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹ Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Turisno, Praktis Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 385

² Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada "https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal" pada tanggal 1 April 2021, Pukul 12:02.

Layanan pinjam meminjam berbasis elektronik yang ditawarkan oleh perusahaan Fintech yang bersifat Peer to Peer Lending (Selanjutnya akan disebut sebagai P2P) menjadi salah satu alternatif pinjaman dana cepat bagi pengusaha yang akan merintis bisnis.³ P2P itu sendiri berdasarkan United State Government Accounatability Office adalah sebuah pasar atau wadah yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan konsumer kecil yang mencari kredit secara online kepada individu atau institusi yang mencari investor.⁴ Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Perusahaan Fintech itu sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa kemudahan tersebut memiliki berbagai masalah hukum yang dapat merugikan penggunanya. Masyarakat lebih menyukai mengambil pinjaman dana dari perusahaan Fintech karena prosedurnya yang cenderung mudah dan cepat cair dibandingkan dengan meminjam dari Bank atau badan hukum perkreditan yang lainnya.

Dengan mudah masyarakat dapat mengunduh aplikasi perusahaan *Fintech*, dengan kemudahan mendapat pinjaman dana dari perusahaan *Fintech* sehingga hal tersebut menjadikan Peminjam dana dari perusahaan *Fintech* menjadi pilihan yang menarik dan menjadi daya tarik tertentu bagi masyarakat luas. Perbandingan antara pinjaman dari bank dan pinjaman dari perusahaan *Fintech* yang mana pinjaman dari bank biasa mencairkan dananya dalam rentan waktu 7 (tujuh) hingga 14 (empat belas) hari kerja, sedangkan layanan *Fintech* bisa dari 4 (empat) jam hingga 3 (tiga) hari. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan *Fintech* memberikan kemudahan yang cukup signifikan bagi masyarakat yang ingin melalukan pinjaman dana untuk modal usaha atau berbagai alasan lainnya. Pinjaman dari perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan tidak memerlukan dokumen yang sulit dan hanya memerlukan data diri Peminjam.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sendiri mendapatkan penjelasan khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

³ Istiqamah, Analasis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 292.

⁴ Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Turisno, Op cit, hlm. 279.

⁵ Istigamah, Op cit, hlm 293

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasisi Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶ Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban perusahaan *Fintech* dalam mendaftarkan seluruh aktivitas komerisalnya dan wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan aktivitas komersial kepada masyarakat. Adapula syarat yang wajib dilengkapi oleh Perusahaan *Fintech* berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang menjabarkan sebagai berikut:⁷

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 - 1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 2. anggota Direksi; dan
 - 3. anggota Komisaris;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
- e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
- f. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
- g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Skema dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah perusahaan *Fintech* akan menilai dan menganalisis Peminjam, lalu menentukan Peminjam mana saja yang layak untuk mengajukan pinjaman. Setelah itu Perusahaan *Fintech* akan

-

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomomr 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

⁷ Ibid.

menetapkan dan memperhitungkan tingkat risiko Peminjam. Perusahaan *Fintech* menempatkan Peminjam yang terpilih pada *online marketplace* mereka, lengkap dengan informasi profil dan tingkat risiko Peminjam. Calon pemberi pinjaman atau investor menyeleksi dan menganalisis pihak Peminjam yang ada di perusahaan *Fintech*. Jika sudah menemukan pilihan yang tepat, pemberi pinjaman melakukan pendanaan ke Peminjam melalui Perusahaan *Fintech* yang sama. Pemberian pinjaman tersebut akan bersamaan dengan pemberian jaminan berupa kontak yang bisa dihubungi serta Peminjam akan menyetujui untuk menyerahkan seluruh kontak *list* yang ada di ponsel Peminjam. setelah seluruh prosedur dijalani dan disetujui oleh seluruh pihak, maka Peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok disertai dengan bunga yang telah ditetapkan kepada pemberi pinjaman sesuai jangka waktu yang ditetapkan ke Perusahaan *Fintech*. Pemberi pinjaman menerima dana yang dikembalikan Peminjam melalui Perusahaan *Fintech*. Syarat dalam melakukan pinjaman kepada Perusahaan *Fintech* adalah sebagai berikut:⁸

- Usia 21 sampai 55 tahun atau cakap menurut hukum;
- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Memiliki rekening bank;
- Mempunyai pekerjaan atau penghasilan;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan domisili perusahaan *Fintech* yang bersangkutan.

Dalam skema diatas menunjukkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan akan melibatkan 4 (empat) pihak, yaitu:

- 1. Investor;
- 2. Platform/Perusahaan *Fintech*;
- 3. Peminjam; dan

4. Kontak *List* ponsel Peminjam.

dalam penulisan hukum ini yang akan disebut sebagai kontak *list* ponsel Peminjam akan disebut sebagai Pihak Ketiga.

Dengan adanya kemudahan tersebut yang diberikan oleh perusahaan *Fintech*, perlu diperhatikan bahwa terdapat berbagai risiko yang dapat merugikan setiap penggunanya

⁸ Tunaiku.com, Syarat Pengajuan Pinjaman, diakses pada "https://tunaiku.com" pada tanggal 3 April 2021, Pukul 18:09.

seperti resiko bunga yang cukup tinggi dan terlebih lagi cara penagihan yang dalam mengabaikan hak asasi manusia, serta tidak adanya keterjaminan privasi bagi orang sekitar yang dijadikan jaminan dalam pinjaman dana tersebut. Hal tersebut juga memberikan peluang bagi perusahaan Fintech untuk menyalahgunakan kesempatan yang ada dengan membentuk perusahaan Fintech yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan seluruh pelaku usaha dan perusahaan Fintech yang bergerak dibidang pinjam meminjam berbasis teknologi untuk melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang ciri-ciri Perusahaan Fintech yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan adalah:9

- A. Tidak memiliki legalitas: perusahaan Fintech tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan;
- B. Mengenakan bunga, denda dan biaya yang sangat tinggi: bunga yang tidak jelas dalam perjanjian pinjam-meminjam yang membuat bunga tersebut sangat tinggi;
- C. Proses penagihan tidak beretika: penagihan dilakukan secara kasar dan tidak beretika;
- D. Akses data pribadi berlebihan: mengakses data pribadi yang tidak diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- E. Pengaduan tidak tertangani: tidak memiliki layanan pengaduan nasabah;
- F. Lokasi kantor tidak jelas: tidak memiliki lokasi kantor yang jelas yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;
- G. SMS spam: penawaran produk pinjam-meminjam melalui sarana komunikasi pribadi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan.

Adapula risiko yang dapat timbul dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut, yaitu:¹⁰

⁹ Shifa Nurhaliza, Ciri-Ciri Fintech Ilegal, SMS Spam hingga Akses Data Berlebihan, idxchannel.com. diakses pada "https://www.idxchannel.com/infografis/ciri-ciri-fintech-ilegal-sms-spam-hingga-akses-data-berlebihan" pada Hari Minggu, 4 April 2021, pukul 18:20.

10 Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Turisno, *Op cit.* hlm. 384.

- Bunga yang tinggi tanpa adanya batasan, dan bunga pinjaman dapat mencapai 30% (tiga puluh persen);
- 2. Penagihan yang tidak kepada Peminjam melainkan pada kontak darurat yang disertakan;
- 3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual, dan suatu penagihan yang dilakukan tidak beretika sehingga dapat menyebabkan timbulnya ancaman, fitnah dan lainnya kepada Pihak Ketiga;
- 4. Penyebaran atau bocornya data pribadi, adanya penggunaan data pribadi yang tidak diizinkan oleh Otoritas Jasa Keungan oleh Perusahaan *Fintech*;
- 5. Biaya admin yang tidak jelas, adanya biaya administrasi yang tidak diberitahukan kepada Peminjam yang kemudian langsung tercantum dalam penagihan yang disertakan oleh perusahaan *Fintech* kepada Peminjam;
- 6. Bunga yang terus menerus berkembang, adanya kenaikan bunga yang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan kepada Peminjam.

Risiko-risiko diatas timbul pada pinjaman dana dari perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan. Risiko tersebut akan terus berkembang dari masa ke masa dikarenakan adanya berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin membutuhkan dana cepat. Dengan panjangnya prosedur yang harus dilewati oleh nasabah apabila hendak melakukan pinjaman terhadap Bank, menjadikan perusahaan *Fintech* sebagai pilihan pertama.

Seperti yang dilansir oleh situs irmadevita.com, terdapat kasus yang menimpa seorang bernama Mira, Mira seringkali ditelpon oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan ancaman agar membujuk temannya yang bernama Nia untuk segera melunasi hutang pokoknya beserta dengan bunganya. Awalnya Mira merasa itu hanyalah sebuah kebetulan belaka, tetapi setelah di telpon berulang kali dan media sosialnya diserang, akhirnya Mira pun merasa gerah dan bertanya kepada Nia untuk melakukan klarifikasi. Ternyata Nia memang melakukan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, sehingga secara otomatis seluruh kontak telepon yang ada di kontak Nia akan terekam sebagai jaminan bahwa Nia akan melunasi hutang serta dengan bunganya. 11 Dari kasus tersebut, tergambar jelas bahwa terdapat penyalahgunaan atas data pribadi

¹¹ Irma Devita, Ikut Diteror Saat Teman Tidak Melunasi Pinjaman Online, Irmadevita.com, Diakses pada "https://irmadevita.com/2020/ikut-diteror-saat-teman-tidak-melunasi-pinjaman-online/" pada Hari Kamis 1 Oktober 2020 Pukul 15:11.

seseorang. Dengan ketidaktahuan apapun dari Pihak Ketiga, tetapi secara mendadak diancam oleh seseorang yang tidak dikenal untuk melunasi utang temannya, atau membujuk temannya untuk membayar utang. Hal tersebut akan sangat mengganggu Pihak Ketiga yang sedang beraktivitas.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistetm Elektronik menjelaskan bahwa cakupan perlindungan data pribadi dilakukan pada saat perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Sehingga dalam proses perolehan hingga pemusnahan data pribadi seseorang, maka seluruh proses tersebut wajib dilindungi oleh perusahaan *Fintech* dikarenakan oleh hukum. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menyalahgunakan data pribadi seseorang karena dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan mengenai ruang lingkup perlindungan data pribadi tersebut.

Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal tersebut menjadi dasar bagi Pihak Ketiga untuk memiliki hak atas perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap data pribadi yang Ia miliki. Maka dari itu adanya asas perlindungan data pribadi yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistetm Elektronik, yaitu:

- 1. penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- 2. data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. berdasarkan persetujuan;
- 4. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;

¹² Repubik Indonesia, Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistetm Elektronik

¹³ Repubik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- 5. kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- 6. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- 7. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- 8. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- 9. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- 10. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Dalam menanggapi hal tersebut, Dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila terdapat pihak yang melanggar adanya perlindungan hukum terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi seseorang, maka pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum kepada perusahaan Fintech yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan. Asas perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Dalam gugatan tersebut pula dapat dimintakan ganti rugi yang diatur dalam 1243 KUHPerdata. Maka dari itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengupas permasalahan yang ada dan berfokus pada perlindungan hukum bagi seorang pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum terhadap perusahaan Fintech yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan dan menyertakan berbagai ketentuan yang dapat memberatkan serta penggantian dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh Pihak Ketiga berdasarkan hukum perbuatan melawan hukum. Seorang Pihak Ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan Fintech yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak megetahui apa-apa soal pinjaman tersebut dan secara mendadak ditagih oleh perusahaan Fintech yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan tersebut untuk melakukan pelunasan terkait teman atau kerabatnya. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak adanya perlindungan pada data pribadi yang disalahgunakan. Dalam penelitian ini juga akan berfokus kepada perusahaan Fintech yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Penulisan hukum ini memiliki hubungan dengan penulisan hukum yang ditulis oleh Marvella dengan judul Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Penagihan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) pada tahun akademik 2019-2020. Penulisan hukum tersebut membahas mengenai bagaimana peran dari pemerintah

dalam mengawasi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Penelitian hukum ini akan menyambung penulisan hukum yang dilakukan oleh Marvella dengan mengupas upaya hukum yang dapat dilakukan dan proses ganti rugi apa yang dapat diterima oleh Pihak Ketiga dari sisi hukum perbuatan melawan hukum terkait proses penagihan yang mengganggu dan merisaukan kehidupan sehari-harinya Pihak Ketiga.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apakah hubungan antara Pihak Ketiga dengan pihak Peminjam dan perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan sehingga data pribadi pihak ketiga tersebut dapat digunakan guna kepentingan melengkapi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tanpa persetujuan orang bersangkutan?
- 2. Bagaimana tindakan Pihak Ketiga dalam mendapatkan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi secara sembarangan oleh Peminjam yang dikaitkan dengan hukum perbuatan melawan hukum?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Untuk menghindari banyaknya penyalahgunaan data pribadi serta perlindungan hukum bagi korban agar dapat dicegah dan tidak terulang kembali. Serta memberikan kesadaran kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadinya. Maksud dari penulisan hukum ini juga dimaksudkan untuk memberikan kewaspadaan terhadap pihak ketiga yang tidak berhubungan dengan pihak pengguna *Fintech* ataupun dengan perusahaan *Fintech* itu sendiri mengenai apa yang dapat dilakukan dalam menindaklanjuti hal tersebut.

Tujuan

Penelitian hukum ini akan membantu Pihak Ketiga dalam mengindentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi dan dapat merugikan masyarakat. Serta mendukung para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan peraturan yang dapat melindungi Pihak Ketiga dari kerugian. Sehingga dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang akan menjadi pedoman berperilaku masyarakat, pembentuk undang-undang dapat dengan tepat memberikan arahan dan perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan atau tepat sasaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini dapat digunakan sebagai aspek pembelajaran dan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai bahaya dari Peminjam dana online dari perusahaan Fintech terhadap orang sekitar Peminjam dana. Sehingga diharapkan dengan adanya penulisan hukum ini, masyarakat menjadi lebih peduli dan mengerti arti bahaya penyebaran data pribadi kepada orang lain. Serta ditunjukan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan agar lebih memperhatikan resiko-resiko yang cenderung akan muncul terkait pinjaman dana online ini.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Metode penelitian ini menekankan pada bagian dari yuridis normatif yang berlaku di Indonesia, sehingga hasil penelitian dalam tulisan hukum ini dapat menjabarkan mengenai berbagai pengaturan yang mengatur serta pencegahan yang dapat dilakukan. Serta tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari pembentukan penulisan hukum ini. Metode penulisan ini dianggap sebagai metode terbaik dikarenakan dalam mengetahui mengenai dampak yang dirasakan oleh Pihak Ketiga mengenai dampak negatif dari pinjaman Fintech yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan tersebut yang dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang ada. Agar pembaca dapat mendapat pemahaman yang lebih baik terkait hal tersebut dan dapat dijabarkan dengan lebih jelas.

Penulisan hukum ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan terhadap satu subjek hukum/korban. Sehingga menitikberatkan pada konsekuensi yang dirasakan dan melihat reaksi dari korban.

¹⁴ Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, , Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm. 118.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sub-bab menjelaskan secara singkat mengenai struktur penulisan yang hendak dittulis dari awal hingga akhir yang dapat menjadi alur dan inti dari penulisan ini.

Bab 1 Pendahuluan.

Bagian Pendahuluan ini memberikan pandangan mengenai Perusahaan *Fintech* dan mengapa Perusahaan *Fintech* itu sendiri banyak digunakan oleh masyarakat. Penjelasan yang akan diambil merupakan penjelasan yang dapat menggambarkan kehidupan masyarakat dan kemajuan yang ada dalam masyarakat serta urgensi masyarakat dalam menggunakan dana yang berasal dari Perusahaan *Fintech* dalam melakukan kegiatan sehari-hari ataupun perbuatan hukum. Bagian ini juga berisi maksud dan tujuan penulisan hukum ini yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami apa poin-poin dari penulisan hukum ini.

Penulisan hukum juga disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mewakili isi keseluruhan dari penulisan ini. Yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang menjadi inti masalah dan tujuan dari penulisan hukum ini dan diharapkan menjadi pedoman pembaca dalam memahami penulisan ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak pembaca. Serta Pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan yang mudah dimengerti oleh Pihak Ketiga yang merasa di rugikan.

Bab 2 Pengaturan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Berbasis Teknologi.

Bagian ini berisikan pemaparan terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Dan berbagai ketentuan lain yang mengatur serta mendefinisikan layanan pinjam meeminjam berbasis teknologi yang ada di Indonesia. Disertai dengan penjelasan dasar mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi di Indonesia mengenai kepastian hukum yang berlaku. Serta dalam bab ini akan menjabarkan mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang merasa bahwa adanya penyalahgunaan data pribadi yang digunakan oleh orang lain.

Bab 3 Perusahaan *Financial Technology* Yang Tidak Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan

Bagian ini memaparkan hasil penelitian terkait Financial Technology yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Bagian ini akan memberikan pengertian dan contoh yang diberikan oleh pemerintah terkait Financial Technology yang tidak terdaftar yang disertai dengan jawaban terhadap rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam penulisan hukum ini.

Bab 4 Analisis Hubungan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindakan Perusahaan *Financial Technology* Yang Tidak Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan

Bab ini memaparkan dampak dan akibat yang mungkin atau akan terjadi apabila Peminjam Dana melakukan wanprestasi terhadap Perusahaan *Fintech*. Akibat-akibat yang akan dipaparkan akan lebih memfokuskan pada akibat yang akan dirasakan oleh orang sekitar Peminjam Dana yang dijadikan sebagai jaminan. Mengingat bahwa Perusahaan *Fintech* tersebut membutuhkan jaminan yang salah satunya berupa pihak penjamin yang akan menjamin bahwa Peminjam akan membayar, sehingga Peminjam akan memberikan data Penjamin yang belum tentu bahwa Penjamin tersebut telah memberikan izin terhadap hal tersebut. Bab ini memaparkan tindakan yang dapat diambil oleh Pihak Ketiga kepada perusahaan Financial Technology serta ganti rugi yang akan didapatkan oleh Pihak Ketiga.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran.

Bab ini memaparkan suatu kesimpulan selengkap mungkin yang dapat menggambar seluruh rangkaian isi dari awal hingga akhir. Sehingga dalam membaca kesimpulan, pembaca dapat dengan mudah mengerti isi dari penulisan hukum tersebut. Dalam kesimpulan, diharapkan dapat memberikan garis besar terhadap seluruh substansi yang telah dipaparkan dan diharapkan dapat memberi gambaran jelas terhadap substansi secara keseluruhan